



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM**

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM PASIEN KHITAN  
TERHADAP KETIDAKLENGKAPAN INFORMED CONSENT  
OLEH TENAGA KESEHATAN**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Menyelesaikan Pendidikan  
Program Studi Hukum Program Sarjana

**Disusun Oleh:  
ADI SAKTI SETIONEGORO  
NPM : 241003742010783**

**SEMARANG  
2026**



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM**

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM PASIEN KHITAN  
TERHADAP KETIDAKLENGKAPAN INFORMED CONSENT  
OLEH TENAGA KESEHATAN**

**SKRIPSI**

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji dan  
memenuhi persyaratan menyelesaikan Pendidikan  
Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun oleh:

**ADI SAKTI SETIONEGORO  
NPM. 241003742010783**

Mengesahkan,  
Tim Penguji  
Ketua,

**Saryana, SH MSi**

**NUPTK : 4735743644130122**

Anggota,

**Dr. Totok Tumangkar, SH., M.Hum**  
**NUPTK : 1433737638130312**

Anggota,

**Dr. Hadi Karyono, SH., M.Hum**  
**NUPTK : 7034742643130083**

Mengetahui  
Dekan,



**Dr. Edi Pranoto, SH., M.Hum**  
**NUPTK : 9744743644130122**

**SEMARANG  
2026**

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya *informed consent* sebagai wujud perlindungan hak asasi pasien. Namun, pada praktiknya di beberapa klinik kesehatan wilayah Jawa Tengah, prosedur khitan sering dilakukan tanpa penyampaian informasi yang memadai dan ketiadaan dokumentasi persetujuan tertulis yang sah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan *informed consent* bagi pasien khitan di klinik kesehatan, serta bentuk perlindungan hukum bagi pasien terhadap ketidaklengkapan prosedur tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis yang difokuskan pada pengkajian peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengaturan *informed consent* bagi pasien khitan telah diatur secara tegas dalam Pasal 737 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, yang mewajibkan tenaga medis memberikan penjelasan menyeluruh (risiko, manfaat, dan alternatif) sebelum tindakan medis. Perlindungan hukum bagi pasien yang dirugikan diwujudkan melalui pengenaan sanksi administratif terhadap tenaga kesehatan sesuai Pasal 736 PP Nomor 28 Tahun 2024, mulai dari teguran lisan hingga pencabutan izin praktik. Selain itu, pasien juga memiliki hak untuk menuntut pertanggungjawaban secara perdata maupun pidana apabila ketidaklengkapan *informed consent* tersebut mengakibatkan kerugian nyata.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, *Informed Consent*, Khitan, Tenaga Kesehatan.

## ABSTRACT

*This research is motivated by the importance of informed consent as a form of protection of patients' human rights. However, in practice in some health clinics in the Central Java region, circumcision procedures are often performed without adequate information and the absence of documentation of valid written consent. This study aims to find out and analyze the arrangements of informed consent for circumcision patients in health clinics, as well as forms of legal protection for patients against the incompleteness of the procedure. The research method used is a normative juridical approach with analytical descriptive specifications focused on the study of related laws and regulations. The results of the study concluded that the arrangement of informed consent for circumcision patients has been expressly regulated in Article 737 of Government Regulation Number 28 of 2024, which requires medical personnel to provide a thorough explanation (risks, benefits, and alternatives) before medical action. Legal protection for aggrieved patients is realized through the imposition of administrative sanctions on health workers in accordance with Article 736 of Government Regulation Number 28 of 2024, ranging from verbal reprimands to revocation of practice licenses. In addition, patients also have the right to demand civil or criminal liability if the incompleteness of informed consent results in real losses.*

**Keywords:** *Legal Protection, Informed Consent, Circumcision, Health Workers.*

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
HALAMAN PERNYATAAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan Masalah .....	12
C. Perumusan Masalah.....	12
D. Tujuan Penelitian.....	13
E. Kegunaan Penelitian.....	13
F. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum .....	17
1. Pendekatan Preventif .....	17
2. Pendekatan Represif .....	17
B. Tinjauan Umum Pasien .....	18
1. Pengertian Pasien.....	18
2. Kewajiban Pasien .....	19
3. Hak Pasien .....	19
C. Tinjauan Umum Tenaga Kesehatan .....	20
D. Tinjauan Umum Informed Consent.....	23
E. Tinjauan Khusus tentang Pasien Khitan.....	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	30
A. Tipe Penelitian.....	30
B. Spesifikasi Penelitian .....	30

C. Sumber Data .....	31
D. Metode Pengumpulan Data .....	32
E. Metode Penyajian Data .....	32
F. Metode Analisis Data .....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	35
A. Pengaturan Informed Consent bagi pasien khitan di Klinik Kesehatan .....	35
B. Perlindungan hukum bagi pasien khitan di Klinik Kesehatan terhadap ketidaklengkapan Informed Consent .....	59
BAB V PENUTUP .....	68
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran .....	69
DAFTAR PUSTAKA	